NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PERLINDUNGAN BAGI SAKSI, KORBAN, PELAPOR, SAKSI PELAKU DAN AHLI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN PENGANIAYAAN BERAT DI LINGKUNGAN KERJA DAN/ATAU PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM

NOMOR: 0009.1/PM.04/K1/04/2026
NOMOR: NK-005/1.3.4.HMKS/LPSK/04/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh delapan bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (28-04-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Dr. RAHMAT BAGJA, S.H., L.LM. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 14, RT.8/RW.4, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Brigjen. Pol. (Purn). Dr. ACHMADI, S.H., M.A.P. : Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/P Tahun 2024 tanggal 29 April 2024 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Keanggotaan Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, berkedudukan di Jalan Raya Bogor KM.24 No.47-49 Ciracas Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);

7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan Jalinan dan Forum Kerja Sama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Instansi Terkait yang Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 280);
9. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 606);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
11. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Perlindungan Kepada Saksi dan/atau Korban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1352);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Pola Hubungan Pengawas Pemilhan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
13. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471);

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Tentang Perlindungan Bagi Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku, dan Ahli Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Penganiayaan Berat di Lingkungan Kerja dan/atau Pengawasan Pemilihan Umum.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini;
2. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengikat kerja sama dengan upaya:
   a. membangun dan mengoptimalkan upaya perlindungan bagi Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku, dan Ahli dalam tindak pidana kekerasan seksual dan penganiayaan berat di lingkungan kerja PIHAK KESATU dan pada pengawasan Pemilihan Umum sesuai ketentuan perundang-undangan;
   b. terciptanya jalinan komunikasi yang efektif dalam mewujudkan kerja sama PARA PIHAK dalam memberikan perlindungan kepada Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku, dan Ahli dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual dan penganiayaan berat di lingkungan kerja PIHAK KESATU dan pada pengawasan Pemilihan Umum.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dari Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pemberian perlindungan bagi Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku, dan Ahli dalam tindak pidana kekerasan seksual dan penganiayaan berat yang mengalami ancaman di lingkungan kerja PIHAK KESATU dan/atau pada pengawasan Pemilihan Umum;

2. Pertukaran data dan/atau informasi antar PARA PIHAK;
3. Peningkatan efektivitas pelaksanaan *whistleblowing system* (layanan pengaduan) dalam tindak pidana;
4. Pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan PARA PIHAK; dan
5. Kerja sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan iktikad baik PARA PIHAK;

(2) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini;

(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh pihak atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan berkonsultasi satu sama lain melalui komunikasi berkala dan jika diperlukan, evaluasi akan dilaksanakan secara bersama oleh PARA PIHAK; dan

(5) Apabila terdapat usulan kegiatan kerja sama, dapat diajukan oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 4

(1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK

sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

BAB VI
ADENDUM

Pasal 6

Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VII
KEADAAN MEMAKSA *(FORCE MAJEURE)*

Pasal 7

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PARA PIHAK yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan

memaksa *(force majeure);*

(2) Keadaan memaksa *(force majeure)* yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru-hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan Nota Kesepahaman ini; dan

(3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa *(force majeure)* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa *(force majeure)* wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa *(force majeure).*

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX
KORESPONDENSI

Pasal 9

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu
Alamat : Jl. M.H Thamrin No.14 Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10350
Telepon : (021) 2301515
E-mail : kerjasama@bawaslu.go.id/arsiphubalbawaslu@gmail.com

PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Biro Hukum, Kerja sama, dan Hubungan Masyarakat

Alamat : Jalan Raya Bogor KM. 24 Nomor 47-49, Jakarta Timur

Telepon : (021) 29681560 / 29681551

E-mail : lpsk_ri@lpsk.go.id

(2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 10

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, menggunakan cap stempel asli, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
Dr. RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M.	Brigjen. Pol. (Purn). Dr. ACHMADI, S.H., M.A.P